



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor : 25013/Kpts/OT.050/F4.D/05/2022**

**T E N T A N G
TIM PENERAPAN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan yang andal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai serta menjaga efektifitas penerapan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan , Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akuntabel tersebut, perlu membentuk Tim Penerapan dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Veteriner Wates;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Penerapan dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/4/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Rincian Tugas Pelayanan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 234/Kpts/Kp.230/03/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2022 tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Balai Besar Veteriner Wates Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kantor Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan terdiri atas Tim Penerapan dan Penilai yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Tim Penerapan

1. Melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Veteriner Wates;
2. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumen penerapan PIPK, dan
3. Melakukan tugas lainnya untuk kelancaran penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Veteriner Wates.

B. Tim Penilai

1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
2. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
3. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
5. Menyampaikan laporan kepada KPA dan APIP'
6. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK, dan
7. Melakukan tugas lainnya untuk kelancaran penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Veteriner Wates.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Rivi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini,

dibebankan pada anggaran Balai Besar Veteriner Wates dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 25 Mei 2022

**BALAI BESAR VETERINER WATES,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Hendra Wibawa
drh. HENDRA WIBAWA, M.Si., Ph.D.
NIP. 197511042003121001

Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR 25013/KPTS/OT.050/F4.D/05/2022
TENTANG
TIM PENERAPAN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2022

1. Pengarah

- A. Ketua : Kepala Bagian Umum
B. Sekretaris : Subkoordinator Program

II. Anggota

A. Tim Penerapan

1. Heri Purnama, S.E. (Subkoordinator Keuangan)
2. Anton Handoko, A.Md. (Subkoordinator Rumah Tangga dan BMN)
3. Dewi Arum Rahayuningsih, S.Pt. (Verifikator Keuangan)
4. Yayah Fadliyah, S.Pt. (Petugas Sarana dan Prasarana)
5. Budi Kirwanto (Petugas Sarana dan Prasarana)

B. Tim Penilai

1. drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc. (Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan)
2. Ismiyati, S.S., M.Ec.Dev. (Penyusun Laporan)
3. Dwi Suparti, A.Md. (Pengevaluasi Rencana)



**BALAI BESAR VETERINER WATES,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

drh. HENDRA WIBAWA, M.Si., Ph.D.

NIP 197511042003121001